
LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menerbitkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/431 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Karanganyar memiliki tugas:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjadi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, selaku PPID pembantu juga telah memanfaatkan layanan Sistem Informasi Publik – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) sebagai media informasi dan komunikasi kepada masyarakat, lembaga maupun instansi yang lain

II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan pemberian layanan informasi kepada publik pada tahun 2023. Informasi kepada publik disampaikan baik melalui media online (media daring), media cetak maupun elektronik. Dalam rangka pemberian layanan informasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum

pelayanan informasi publik yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, Sarana dan Prasarana PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar saat ini belum memiliki ruangan khusus dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang optimal kepada publik. Pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung akan ditangani oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan sebagai petugas informasi pada sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar yang tugas sehari-harinya juga melaksanakan tugas-tugas umum di sekretariat dinas. Dalam rangka menyampaikan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain menggunakan website resmi Dinas, juga menggunakan aplikasi resmi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar yaitu ***<https://ppid.karanganyarkab.go.id/>*** yang bisa di akses langsung oleh publik Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengakses langsung berbagai informasi publik yang dibutuhkan tanpa harus mengajukan permohonan informasi. Sedangkan bagi informasi yang belum tersedia dalam aplikasi, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi yang dapat ditujukan ke PPID Utama Kabupaten Karanganyar atau ke PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyampaikan informasi ke publik melalui radio. Bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab karanganyar dengan Alamat : Jl. Lawu No. 167 Telp. (0271) 495063 FAX. (0271) 495063 KodePos 57712 Website : www.bp3akb.karanganyarkab.go.id, Email: bp3akb@karanganyarkab.go.id

Pada tahun 2023 untuk layanan pemberian informasi publik belum ditampung secara khusus pada satu kode rekening, tetapi pemberian dan layanan informasi publik baik yang bersifat langsung (online) maupun tidak langsung (non online) tersedia di masing-masing bidang/sekretariat terutama di bidang Data, Informasi Gender dan Anak. Penyebarluasan informasi publik terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dilakukan baik melalui media online seperti website dinas, media sosial, media elektronik, media cetak dan media luar ruang.

III. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 menghadapi beberapa kendala, yaitu :

- a. Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik
- b. Belum tersedianya personil/petugas khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik
- c. Belum adanya sarana dan pra sarana seperti komputer, printer, scanner dan lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan informasi publik secara khusus tetapi masih menggunakan perangkat yang ada di bidang-bidang/sekretariat.

Kondisi tersebut di atas, sedikit banyaknya mempengaruhi kualitas layanan yang dapat diberikan kepada publik dalam rangka memberikan layanan yang berkualitas kepada publik.

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karanganyar, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu disediakan ruang khusus dalam pemberian layanan informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan pra sarana serta petugas khusus yang menangani layanan informasi publik.
2. Memfasilitasi petugas layanan informasi untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pemberian layanan informasi publik dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan petugas informasi publik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama/PPID Kabupaten Karanganyar dan PPID Pembantu lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang diberikan kepada publik serta untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi.

V. PELAYANAN MASYARAKAT.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

1. Pelayanan MOP di masyarakat.
2. Pelayanan MOW
3. Pelayanan KB MKJP
4. Penyerahan Reword bagi peserta MOW
5. Sosialisasi KB
6. Melakukan pendataan keluarga.

VI. SARAN DAN KESIMPULAN.

Guna melengkapi dokumen Informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sudah melaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan UU No 14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen Publik di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik, namun masih perlu di tingkatkan terutama di sumberdaya manusia, pengadaan sarana Prasarana dan Pembiayaan.

Karanganyar, 13 Januari 2024

KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR

RUSMANTO,SH., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 199303 1 016

Pelayanan MOP dan MOW

Maksud dan tujuan pelayanan KB MOP dan MOW ini adalah untuk menekan angka kelahiran, menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar.

Kontrasepsi mantap (kontap) MOP dan MOW ini memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Secara umum keuntungannya adalah lebih aman karena keluhan lebih sedikit dibanding alat kontrasepsi lainnya, lebih praktis karena hanya memerlukan satu kali tindakan saja, lebih efektif karena tingkat kegagalannya sangat kecil serta lebih ekonomis karena memerlukan biaya untuk satu kali tindakan saja. Sedangkan kerugiannya hanya bersifat jangka pendek yaitu rasa sakit dan tidak nyaman pasca operasi.



1.0. Pelayanan MOP di masyarakat.



2.0. Pelayanan MOW



3.0 Pelayanan KB MKJP



4.0. Penyerahan Reword bagi peserta MOW

Sosialisasi Kegiatan Forum musyawarah desa bersama kader di Kampung KB

Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Dengan adanya Musyawarah tingkat desa ini diharapkan para kader POKJA Kampung KB dapat lebih giat dan berpartisipasi dan saling bersinergi dengan instansi terkait sehingga kegiatan Kampung KB dapat berjalan dan apa yang menjadi tujuan di Kampung KB dapat terwujud.

Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia.

Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Lawu No.167 Karanganyar Telp (0271 495063 Fax 495063
Website : dp3appkb@karanganyarkab.go.id E-mail : dp3appkb@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57714

Karanganyar, 04 Januari 2024

Kepada

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Laporan Tahunan layanan
Informasi Publik Tahun 2023

Yth. PPID Utama Kabupaten Karanganyar
c.q Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Karanganyar
Di
KARANGANYAR

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 487.22/1429, tanggal 28 Desember 2023, perihal Laporan pelayanan Informasi Publik Tahun 2023, sehubungan dengan hal tersebut, maka kami kirim Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 dan Registrasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar (sebagaimana terlampir)

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR

RUSMANTO,SH., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 199303 1 016

